



Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Tanpa Rehabilitasi Dalam Perspektif Sema No 4 Tahun 2010 Dan Sema No 3 Tahun 2015

Tiara Aimy Aineka¹, Iqba Taufik², Harry Clifford Jonas Salmon³

Fakultas Hukum, Universitas Patimura, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fitaritiara@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Juni 2026

ABSTRACT

Legally, drug abusers are victims who must undergo rehabilitation, but in practice, disparities often occur, with judges imposing pure prison sentences. This normative legal research, using a statutory and conceptual approach, aims to analyze judicial discretion and the legal implications of such decisions without rehabilitation. The results show that although judges have independent discretion based on their beliefs and trial facts, the SEMA's position is only as an internal guideline that cannot override higher laws. Consequently, ignoring rehabilitation instruments in judicial decisions has implications for the failure to achieve the rehabilitative and integrative goals of sentencing.

Keywords: Drug Abusers, Rehabilitation, Judge's Decision

ABSTRAK

Secara yuridis, penyalahguna narkotika merupakan korban yang wajib direhabilitasi, namun dalam praktiknya sering terjadi disparitas di mana hakim menjatuhkan pidana penjara murni. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan untuk menganalisis diskresi hakim serta implikasi yuridis dari putusan tanpa rehabilitasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki diskresi independen berdasarkan keyakinan dan fakta persidangan, kedudukan SEMA hanyalah sebagai pedoman internal yang tidak boleh mengesampingkan undang-undang yang lebih tinggi. Alhasil, pengabaian terhadap instrumen rehabilitasi dalam putusan hakim berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan integratif.

Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan negara yang bertumpu pada kekuasaan semata. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh aspek kehidupan di Indonesia harus diatur melalui peraturan perundang-undangan demi menjaga ketertiban umum. Kewajiban utama setiap warga negara adalah mematuhi aturan hukum yang berlaku serta menghindari segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan negara.

Salah satu isu penting dalam hukum pidana saat ini adalah kejahatan narkotika. Hukum pidana sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup berbagai tindak pidana khusus, termasuk di dalamnya tindak pidana narkotika. Narkotika adalah jenis obat-obatan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia.

Narkotika dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, terutama dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, seiring perkembangan zaman, narkotika mulai disalahgunakan untuk tujuan-tujuan negatif. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak buruk, terutama jika digunakan secara sembarangan atau tidak sesuai aturan, karena dapat merusak kehidupan penggunanya secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh sifat narkotika yang menimbulkan ketergantungan atau kecanduan pada pemakai. Mengingat bahaya dari penyalahgunaannya, diperlukan pengaturan yang ketat terhadap penggunaan narkotika.

Bahaya narkotika sangat berpotensi terjadi di Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang berdekatan dengan wilayah penghasil narkotika terbesar, yang dikenal sebagai *Golden Triangle* (segitiga emas) mencakup Thailand, Burma (Myanmar), dan Laos memberikan pengaruh signifikan terhadap meningkatnya peredaran narkotika di kawasan ini. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang bersifat terorganisir dan sangat tertutup. Kejahatan ini sulit diungkap hingga ke akar karena adanya budaya saling menutup mulut, sehingga menyulitkan pihak Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional di daerah dalam mengungkap jaringan besar di baliknya.

Para pengedar biasanya memutus mata rantai peredaran, terutama untuk narkoba jenis sabu. Untuk menyembunyikan aktivitas mereka, para pelaku kerap membuat skenario yang rumit sehingga sulit diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Pengguna narkotika, baik yang berstatus sebagai pecandu maupun korban ketergantungan, merupakan pihak yang sekaligus menjadi pelaku dan korban. Karena tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, maka penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang khusus. Oleh karena itu, diperlukan formulasi yang tepat agar penegakan hukum terhadap kasus narkotika dapat berjalan efektif, mampu memberikan efek jera kepada masyarakat, serta membantu mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada 12 Oktober 2009

(selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyusunan undang-undang ini didasari oleh pertimbangan bahwa narkotika, di satu sisi, merupakan obat atau zat yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan secara tidak benar tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Pada 29 Desember 2015, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa dalam perkara narkotika yang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UU Narkotika, hakim diperbolehkan menjatuhkan vonis di bawah batas minimum ancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang. Dengan demikian, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menjadi landasan bagi hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam UU Narkotika ketika menjatuhkan putusan terhadap perkara narkotika.

Pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika kerap dianggap memiliki makna ganda. Salah satu contohnya adalah Pasal 112 ayat (1) yang memuat frasa "memiliki, menyimpan, dan menguasai." Frasa tersebut juga dapat dikenakan kepada penyalahguna narkotika yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal ini terjadi karena dalam tindakan penyalahgunaan narkotika, pelaku secara otomatis melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, dan menguasai" barang tersebut.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pasal yang memiliki unsur tindak pidana yang dikategorikan sebagai pemilik atau pengedar narkotika. Klasifikasi pemilik atau pengedar narkotika termasuk kedalam kategori penyalahguna yang artinya, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. penyalahgunaan yang dimaksud merupakan penyalahgunaan terhadap narkotika golongan I, II dan III. Jika ditelaah lebih jauh, Pasal 127 UU Narkotika menegaskan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut tercantum dalam isi Pasal 127 sebagai berikut: (1) Setiap Penyalahguna: Narkotika Golongan I untuk pemakaian diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II untuk pemakaian diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III untuk pemakaian diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam menjatuhkan putusan atas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Jika Penyalahguna pada ayat (1) terbukti atau dapat dibuktikan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Bentuk Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pelaku tindak pidana merupakan penyalahguna bagi diri sendiri dan korban penyalahgunaan narkotika. Rumusan istilah penyalahguna bagi diri sendiri tidak ditemukan secara jelas maksud atau artinya didalam Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal tersebut juga sama dengan rumusan istilah korban penyalahgunaan narkotika yang tidak ditemukan secara jelas maksud dan artinya didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, perumusan yang terkait penyalahguna narkotika maupun korban penyalahguna narkotika didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penyalahguna dan pecandu narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib mengikuti rehabilitasi medis dan sosial, asalkan jumlah barang bukti yang ditemukan tidak melebihi batas yang ditentukan. Klasifikasi penanganan barang bukti tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Penentuan jenis rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika juga harus disesuaikan dengan berat barang bukti yang dimiliki.

Bunyi SEMA menegaskan bahwa dalam penerapannya, jaksa penuntut umum tidak memasukkan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaannya, meskipun dakwaan tersebut tercantum pada dakwaan ketiga. Akibatnya, hakim menjatuhkan putusan yang bersifat disparitas tanpa menyertakan pidana denda bagi para terpidana. Kondisi ini menimbulkan polemik karena surat edaran Mahkamah Agung berpotensi meniadakan atau mengesampingkan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Hal ini mencerminkan adanya penyimpangan hukum, di mana undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat diabaikan oleh surat edaran yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Masalah penyalahgunaan narkotika terus meningkat, terutama terkait dengan penyelundupan, peredaran, dan perdagangan gelap. Penanggulangannya sering kali diikuti dengan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika. Namun, upaya mengatasi masalah narkotika tidak cukup dilakukan dengan satu metode saja. Penanganannya harus dilakukan melalui rangkaian tindakan yang berkesinambungan, melibatkan berbagai unsur baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Rangkaian tindakan ini mencakup langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Sebagian besar pecandu narkotika tidak mendapatkan putusan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan dijatuhi hukuman penjara. Padahal, undang-undang tersebut menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam rehabilitasi, hal yang paling penting adalah memastikan korban dapat mempertahankan kesembuhannya dan tidak kembali menyalahgunakan narkotika setelah keluar dari panti rehabilitasi. Seorang pecandu memiliki kesempatan untuk menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial secara bersamaan.

Kasus tindak pidana narkotika di Kota Ambon menjadi studi dalam penulisan ini yaitu Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2025/PN Amb. Dimana dalam perkara tersebut, Terdakwa atas nama Natalia Mokot, berusia 30 tahun, berjenis kelamin perempuan, yang beralamat di Kos-kosan Lorong Sagu, Kelurahan

Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, didatangi oleh Sdri. Akon (DPO) yang mengajak terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu. Terdakwa sempat menolak dengan alasan sudah lama tidak memakai, namun karena terus dibujuk, terdakwa akhirnya menghubungi Sdr. Rexi (DPO) melalui pesan WhatsApp untuk membeli satu paket sabu menggunakan uang milik Sdri. Akon, meskipun saat itu barang dinyatakan belum ada.

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 13.07 WIT, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Rexi dan diberitahukan bahwa sabu tersebut sudah tersedia. Sekitar jam 15.10 WIT, Sdr. Rexi datang ke depan kos-kosan terdakwa untuk menyerahkan satu paket sabu yang dililit solasiban hitam dengan imbalan uang sebesar Rp500.000,00 yang dibayar secara tunai. Setelah menerima barang tersebut, terdakwa bersama Sdri. Akon pergi menuju Pelabuhan Slamet Riyadi menggunakan mobil Maxim karena terdakwa hendak mengirimkan barang-barangnya ke Manado. Saat berada di dalam mobil di parkir pelabuhan, Sdri. Akon memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna Avolution warna silver yang disimpan di dalam tas kain warna ungu milik terdakwa.

Tak lama kemudian, petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang telah mendapatkan informasi mengenai transaksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di parkir pelabuhan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan satu paket plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu dengan berat total 0,1266 gram di dalam tas ungu yang berada di pangkuan terdakwa. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai POM Ambon, barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung Metamfetamin.

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas mendorong keinginan penulis untuk mengangkatnya sebagai bahan penulisan hukum, dengan judul : Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkoba Tanpa Rehabilitasi Dalam Perspektif SEMA No 4 Tahun 2010 Dan SEMA No 3 Tahun 2015

METODE

Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menelaah dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penelitian hukum normatif umumnya bersifat studi dokumen, dengan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek, salah satunya:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi sebagai sumber utama. Produk hukum berupa *beschikking* atau *decree*, yaitu keputusan konkret dan khusus yang diterbitkan oleh pejabat administrasi, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, atau keputusan dari suatu badan tertentu. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.
 - b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, khususnya kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus yang dikaji dapat berasal dari Indonesia maupun dari negara lain. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan.
 - c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Pendekatan Konseptual berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan yang membentuk pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang diteliti. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin ini menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun argumentasi hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
3. Sumber Bahan Hukum
- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan , Korban Penyalahgunaan,dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM,Kapolri,Jaksa Agung ,dan Kepala BNN Tahun 2014 tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
 8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

10. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN.Amb
 - b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer mencakup buku atau jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum primer mencakup buku atau jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta kamus dan ensiklopedia hukum.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis-normatif di mana sumber utamanya adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka, selanjutnya disusun secara sistematis.
5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses ini mencakup penyusunan dan pengkategorian data berdasarkan pola atau tema, interpretasi, serta pemahaman makna dengan mengaitkan ketentuan yang berlaku pada kondisi masyarakat, kemudian disajikan secara sistematis. Analisis dapat dipahami sebagai proses penguraian gejala-gejala tertentu secara sistematis dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus Posisi

Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon terhadap terdakwa atas nama Natalia Mokot yang didakwa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara kronologis, peristiwa bermula ketika terdakwa didatangi oleh seorang perempuan bernama Sdri. Akon (DPO) yang mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan selanjutnya meminta bantuan terdakwa untuk mencari sabu. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Rexi (DPO) melalui pesan WhatsApp untuk membeli satu paket sabu menggunakan uang milik Sdri. Akon.

Pada tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIT, terdakwa berada di Parkiran Pelabuhan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat Ditresnarkoba Polda Maluku ditemukan satu paket sabu yang disimpan dalam bungkus rokok di dalam tas terdakwa. Barang bukti berupa satu paket plastik klip bening berisi serbuk kristal bening dengan berat total 0,1266 gram dinyatakan positif mengandung metamfetamin berdasarkan hasil pengujian laboratorium.

Hasil uji laboratorium tersebut menegaskan bahwa barang bukti termasuk dalam Narkoba Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023. Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif, yaitu dakwaan pertama berdasarkan Pasal

114 ayat (1) UU Narkotika dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 3 bulan penjara.

Majelis Hakim kemudian memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangannya, hakim terlebih dahulu menguji unsur “setiap orang” dan menyatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya hakim menilai terpenuhinya unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” berdasarkan fakta ditemukannya sabu dalam penguasaan terdakwa.

Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa serta merampas barang bukti untuk dimusnahkan. Dari perspektif analisis kasus posisi, penting dicermati bahwa berat barang bukti hanya 0,1266 gram, yang secara kriminologis dan yuridis sering dikaitkan dengan kategori pemakai atau penyalahguna, bukan pengedar dalam skala besar. Dalam konteks kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia, Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana dikemukakan dalam literatur hukum pidana khusus.

Kebijakan rehabilitasi tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang memberikan arahan kepada hakim untuk menempatkan penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi jika memenuhi kriteria tertentu. Kemudian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 memperjelas parameter asesmen terpadu untuk menentukan apakah seseorang tergolong penyalahguna atau pengedar. Meskipun terdapat indikasi bahwa terdakwa menghubungi pihak lain untuk memperoleh sabu, konteks perbuatan tersebut berkaitan dengan permintaan Sdri. Akon dan penggunaan pribadi, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan. majelis hakim tetap menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang secara normatif mengatur kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa hak.

Dari perspektif teori pidana, putusan ini mencerminkan pendekatan retributif dan deterrent ketimbang rehabilitatif. Jika dianalisis lebih dalam, tidak terdapat pembahasan eksplisit dalam pertimbangan hakim mengenai kemungkinan rehabilitasi sesuai mandat Pasal 54 UU Narkotika dan pedoman SEMA. Ketiadaan pertimbangan ini menimbulkan implikasi yuridis, yaitu dominasi pendekatan represif dalam perkara yang secara faktual berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan untuk diri sendiri.

Dalam tujuan pidana di Indonesia yang menganut teori integratif, pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pembalasan, melainkan juga perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat. Kasus dalam Putusan Nomor

88/Pid.Sus/2025/PN Amb menunjukkan ketegangan antara norma formil Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan kebijakan rehabilitatif yang direkomendasikan regulasi internal Mahkamah Agung. Secara yuridis, penerapan Pasal 112 ayat (1) tanpa pertimbangan rehabilitasi mengimplikasikan pemaknaan kepemilikan narkotika sebagai delik formil mandiri tanpa pembedaan peran pelaku. Akibatnya, tujuan pemidanaan seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial berpotensi tereduksi oleh dominasi pidana penjara serta denda yang bersifat represif.

Dalam perspektif hukum acara pidana, hakim mendasarkan putusan pada alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperkuat hasil uji laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang positif metamphetamine menjadi bukti ilmiah yang memperkuat unsur objektif delik dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Secara konseptual, perlu dibedakan antara pembuktian unsur kepemilikan (*actus reus*) dengan penilaian kualitas kesalahan dan tujuan pemidanaan (*mens rea dan penal policy*). Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi karena barang bukti ditemukan dalam tas terdakwa saat penangkapan.

Jumlah barang bukti yang relatif kecil, yaitu 0,1266 gram, secara empiris dalam banyak putusan diklasifikasikan sebagai indikasi penggunaan pribadi, walaupun tidak mutlak. Dalam kebijakan peradilan, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengajak hakim mempertimbangkan rehabilitasi jika terdakwa memenuhi kriteria sebagai penyalahguna atau pecandu, khususnya bila berat barang bukti berada dalam batas tertentu. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyoroti urgensi asesmen terpadu oleh tim yang melibatkan unsur medis dan hukum untuk menetapkan status pelaku.

Dalam analisis pertimbangan hakim pada putusan ini, tidak terdapat uraian tentang hasil asesmen terpadu atau rekomendasi rehabilitasi baik dalam amar maupun pertimbangan hukum. Hal ini mengindikasikan pendekatan yang lebih berfokus pada legalistik formalistik ketimbang kebijakan sosial (*social defence*). Secara teoritis, pendekatan legalistik semata berpotensi menyebabkan *overcriminalization* terhadap pengguna narkotika, yang sebenarnya lebih sesuai sebagai subjek perawatan daripada pemenjaraan. Dalam konteks tujuan pemidanaan Indonesia, pemidanaan tidak hanya bertujuan efek jera, melainkan juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Analisis kasus posisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif unsur delik Pasal 112 ayat (1) terpenuhi, terdapat ruang kebijakan (*policy space*) bagi hakim untuk mengevaluasi relevansi rehabilitasi berdasarkan karakteristik perbuatan dan pelaku. Implikasi yuridis dari ketidakpemberian rehabilitasi adalah penguatan paradigma pemidanaan berbasis pemenjaraan (*incarceration based approach*) dalam perkara narkotika. Padahal, secara konseptual, penyalahguna narkotika sering dianggap sebagai korban ketergantungan zat (*victim of substance abuse*), sehingga kebijakan hukum pidana idealnya bersifat terapeutik. Jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan nasional yang mengarah pada perlindungan

masyarakat dan pembinaan pelaku, pengabaian rehabilitasi berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan pencegahan jangka panjang.

Kedudukan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika

Kedudukan rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia tak terpisahkan dari konstruksi normatif yang dibentuk pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini secara tegas membedakan pelaku peredaran gelap (pedagang, bandar, kurir) dari penyalahguna atau pecandu yang menunjukkan ketergantungan. Perbedaan ini menjadi landasan argumentasi bahwa tidak semua pelaku tindak pidana narkotika wajib diperlakukan dengan pendekatan pemenjaraan. Secara normatif, Pasal 54 UU Narkotika menetapkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Rumusan “wajib” mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan rehabilitasi bukan hanya sebagai pilihan diskresioner, melainkan mandat hukum. Rehabilitasi bersifat imperatif bagi subjek hukum yang memenuhi syarat sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Rehabilitasi medis difokuskan pada detoksifikasi dan terapi ketergantungan, sementara rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial, psikologis, dan ekonomi individu. Konsep ini selaras dengan pendekatan kesehatan masyarakat (*public health approach*) dalam kebijakan narkotika kontemporer.

Dalam literatur hukum pidana, pendekatan tersebut dianggap sebagai pergeseran dari model retributif ke model korektif dan restoratif. Dalam praktik peradilan, penguatan posisi rehabilitasi diperjelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang menyediakan arahan bagi hakim untuk menempatkan penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi jika memenuhi kriteria tertentu, seperti jumlah barang bukti dan hasil asesmen. Kebijakan ini diperkuat lagi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang menyoroti urgensi asesmen terpadu oleh tim yang mencakup unsur medis dan aparat penegak hukum.

Posisi rehabilitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia juga terkait erat dengan teori tujuan pemidanaan. Dalam teori integratif, pemidanaan tidak hanya berperan sebagai pembalasan (*retribution*), melainkan juga sebagai alat perbaikan (*rehabilitation*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Pada tingkat internasional, kebijakan rehabilitasi diakui sebagai strategi efektif pengendalian narkotika. *United Nations Office on Drugs and Crime* menyoroti urgensi alternatif pemenjaraan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *treatment and care* ketimbang *incarceration*.

Prinsip ini menegaskan bahwa respons terhadap pengguna narkotika harus proporsional dan berorientasi pada kebutuhan rehabilitatif. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), posisi rehabilitasi tidak terbatas pada tahap pemidanaan, melainkan dapat dimulai sejak penyidikan melalui asesmen terpadu. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi bagian dari kebijakan penal maupun non penal yang saling melengkapi.

Dalam praktik peradilan, masih terlihat kecenderungan penerapan Pasal kepemilikan atau penguasaan (Pasal 112 UU Narkotika) tanpa penelusuran mendalam status terdakwa sebagai penyalahguna atau pecandu. Hal ini menyebabkan rehabilitasi kehilangan posisi substantif dan menjadi pilihan sekunder. Secara yuridis, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan praktik peradilan. Dari sudut hak asasi manusia, rehabilitasi terkait prinsip proporsionalitas dan perlakuan manusiawi terhadap pelaku tindak pidana.

Posisi rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan persimpangan antara hukum pidana, kebijakan kesehatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Ia bukan hanya kebijakan administratif, melainkan instrumen yuridis dengan dasar normatif kokoh dalam undang-undang serta diperkuat kebijakan Mahkamah Agung. Secara sistemik, rehabilitasi memiliki kedudukan sebagai:

1. Mandat normatif berdasarkan UU Narkotika;
2. Pedoman yudisial melalui SEMA;
3. Instrumen kebijakan kriminal modern berbasis pendekatan kesehatan; dan
4. Perwujudan tujuan pemidanaan integratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Jika diteliti lebih lanjut, posisi rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika tidak hanya bersumber dari norma substantif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan juga terkait konstruksi sistem pemidanaan nasional yang menuju paradigma pembaharuan. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi sosial. Walaupun KUHP baru tidak secara khusus mengatur narkotika, orientasi filosofisnya memperkuat legitimasi rehabilitasi sebagai pemidanaan korektif. Secara dogmatik, rehabilitasi dalam perkara narkotika dapat ditempatkan sebagai tindakan (*maatregel*) yang sejajar dengan pidana (*straf*). Dalam teori hukum pidana kontinental, tindakan bersifat preventif dan terapeutik, berbeda dari pidana yang represif.

Rehabilitasi tidak boleh dipandang sebagai penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan respons hukum yang lebih tepat bagi pelaku dengan ketergantungan. Ketergantungan narkotika secara medis diakui sebagai gangguan kesehatan yang membutuhkan intervensi profesional. Dari perspektif medis, kecanduan adalah penyakit otak kronis yang kambuh, sehingga respons hukum yang mengabaikan aspek kesehatan berpotensi kontraproduktif.

Dalam sistem nasional, penguatan posisi rehabilitasi juga terlihat dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, dan Kepala BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Regulasi ini mengatur mekanisme asesmen terpadu untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa layak direhabilitasi. Keberadaan regulasi lintas sektor ini mengindikasikan bahwa rehabilitasi adalah kebijakan sistemik, bukan sektoral belaka.

Dari perspektif teori pemidanaan relatif (*doeltheorie*), rehabilitasi berupa individual prevention, yaitu pencegahan rekurensi perbuatan pelaku melalui pembinaan dan pemulihan. Posisi rehabilitasi juga memiliki dimensi konstitusional. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia dijamin Pasal 28H UUD 1945. Karenanya, bila penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan sebagai gangguan kesehatan, negara berkewajiban konstitusional menyediakan layanan pemulihan.

Masalah yang sering timbul berkaitan dengan perbedaan interpretasi hakim terhadap batas penyalahguna dan pengedar. Ketika pasal kepemilikan diterapkan tanpa pertimbangan asesmen terpadu, rehabilitasi kehilangan posisinya sebagai instrumen utama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 secara tegas menegaskan urgensi asesmen sebagai dasar pertimbangan yudisial.

Kedudukan rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba pada akhirnya harus dipahami dalam tiga dimensi utama:

1. Dimensi Normatif : Rehabilitasi merupakan mandat undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat.
2. Dimensi Kebijakan Kriminal : Rehabilitasi adalah strategi penal modern untuk menekan *residivisme* dan mengurangi *overcrowding*
3. Dimensi Hak Asasi Manusia : Rehabilitasi mencerminkan perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap hak atas kesehatan.

Rehabilitasi bukan keringanan yang melemahkan penegakan hukum, melainkan respons hukum rasional berbasis kebutuhan. Ia mewakili keseimbangan antara kepentingan negara menegakkan hukum dan hak individu atas pemulihan. Dalam analisis putusan hakim yang menolak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, posisi rehabilitasi harus menjadi tolok ukur evaluasi. Jika rehabilitasi diabaikan tanpa argumentasi hukum memadai, berarti terjadi pengurangan terhadap mandat normatif dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia.

Implikasi yuridis Putusan Hakim yang Tidak Memberikan Rehabilitasi Sesuai SEMA NO 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015

Implikasi yuridis dari putusan hakim yang menolak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba padahal secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta diperkuat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2015 perlu dianalisis dalam kerangka sistem hukum yang terstruktur dan berjenjang. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan jenis pidana, melainkan juga aspek konsistensi normatif, asas legalitas, tujuan pemidanaan, serta perlindungan hak asasi manusia. SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 diterbitkan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum (*uniformity of sentencing*) dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Ketiadaan rehabilitasi dalam putusan yang secara faktual memenuhi indikator penyalahguna berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan antar-pengadilan. Secara teoretis, disparitas pemidanaan tidak rasional dapat mengurangi asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Jika dalam perkara serupa ada putusan yang memberikan rehabilitasi dan putusan lain yang menjatuhkan pidana

penjara tanpa argumentasi pembeda memadai, sistem peradilan kehilangan konsistensi internalnya.

Implikasi yuridisnya mencakup penurunan prediktabilitas hukum serta potensi ketidakpercayaan publik terhadap peradilan. Meskipun SEMA bukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki formal, posisinya sebagai kebijakan yudisial internal Mahkamah Agung memiliki fungsi interpretatif dan administratif bagi hakim. SEMA memperoleh legitimasi dari wewenang Mahkamah Agung mengatur teknis peradilan. Ketika hakim mengabaikan SEMA dalam perkara relevan, implikasi yuridisnya adalah disharmoni antara kebijakan kelembagaan dan praktik yudisial individual.

Hakim tetap memiliki independensi konstitusional sesuai Pasal 24 UUD 1945. Implikasi yuridis tidak langsung membatalkan putusan demi hukum, melainkan lebih menyangkut evaluasi kualitas pertimbangan hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan bersifat integratif, meliputi pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku. Pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba adalah wujud langsung dari tujuan perbaikan (*rehabilitation theory*). Khususnya dalam konteks pelaku yang secara kriminologis lebih tepat dikategorikan sebagai korban Penyalahgunaan daripada pelaku kejahatan murni.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama ketentuan tujuan pemidanaan, ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan Menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.
2. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan Berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada pelaku Rumusan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang Semata-mata represif menuju sistem yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

Implikasinya, dalam perkara penyalahgunaan narkoba, hakim tidak boleh hanya fokus pada pembalasan melalui pidana penjara, melainkan wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang korektif dan reintegratif. Rehabilitasi menjadi alat paling relevan untuk mencapai tujuan “memasyarakatkan terpidana” dan “memulihkan pelaku”, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Karenanya, bila terdakwa terbukti sebagai penyalahguna atau pecandu, penjatuhan rehabilitasi memiliki legitimasi yuridis kuat sebagai implementasi tujuan pemidanaan modern.

Jika hakim mengabaikan pendekatan rehabilitatif dan memprioritaskan pidana penjara tanpa memerhatikan kondisi pelaku sebagai penyalahguna, hal itu mengakibatkan ketidakcapaian tujuan pemidanaan sesuai KUHP baru. Pidana penjara dalam konteks ini justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti prisonisasi, stigmatisasi sosial, serta kurang optimalnya pemulihan ketergantungan narkoba. Akibatnya, tujuan perbaikan pelaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana menjadi tidak efektif.

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari rumusan tujuan pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Hakim dalam menerapkan diskresinya seharusnya mengarahkan putusan pada keseimbangan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memposisikan rehabilitasi sebagai instrumen utama pencapaian tujuan pemidanaan integratif dan humanistik. Jika putusan hakim mengabaikan rehabilitasi dan hanya menjatuhkan pidana penjara, tujuan perbaikan individu berpotensi gagal tercapai. Implikasi yuridisnya adalah pengurangan dimensi korektif dalam sistem pemidanaan, sehingga orientasi utama menjadi represif.

Secara yuridis, pengabaian rehabilitasi dianggap tidak selaras dengan kebijakan kriminal berbasis kesehatan (*health oriented criminal policy*). Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan memiliki dimensi kesehatan yang substansial. Hak atas kesehatan adalah bagian hak asasi manusia yang diakui instrumen nasional dan internasional. *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* menegaskan bahwa kebijakan narkotika harus menghormati martabat manusia dan akses layanan kesehatan. Jika penyalahguna dengan ketergantungan terbukti tidak direhabilitasi, implikasi yuridisnya adalah pengabaian hak atas pemulihan kesehatan.

Pemenjaraan tanpa rehabilitasi berpotensi dianggap tidak proporsional terhadap kondisi pelaku. Sebagian besar narapidana kasus narkotika di Indonesia berasal dari pengguna atau penyalahguna. Situasi ini memperburuk *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI mencatat bahwa kasus narkotika mendominasi populasi lapas nasional.

Jika rehabilitasi tidak dimaksimalkan, implikasi yuridisnya memperkuat pola pemenjaraan massal (*mass incarceration*) yang bertolak belakang dengan semangat pembaharuan hukum pidana. Dari perspektif kebijakan publik, hal ini berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran negara dan ketidakefektifan menekan angka penyalahgunaan. Secara prosedural, ketidakpemberian rehabilitasi dapat menjadi dasar keberatan dalam upaya hukum banding atau kasasi jika terdakwa menilai hakim tidak mempertimbangkan dengan memadai Pasal 54 UU Narkotika dan pedoman SEMA.

Implikasi yuridisnya ada pada potensi koreksi oleh pengadilan tingkat lebih tinggi terhadap pertimbangan hukum tingkat pertama. Jika pengadilan atas menilai rehabilitasi seharusnya dipertimbangkan, putusan dapat diperbaiki atau diubah. Lebih luas, putusan tanpa rehabilitasi berpotensi menghambat paradigma rehabilitatif dalam kebijakan narkotika nasional. Padahal, pendekatan rehabilitatif bagian dari strategi nasional pemberantasan narkotika yang menekankan penindakan, pencegahan, dan pemulihan. Implikasi yuridis putusan hakim yang tidak memberikan rehabilitasi sesuai SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 mencakup:

1. Potensi disparitas pemidanaan dan ketidakpastian hukum

Disparitas pemidanaan adalah situasi perbedaan signifikan dalam penjatuhan pidana untuk perkara dengan karakteristik mirip. Dalam perkara

penyalahgunaan narkoba, pedoman seperti SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 pada dasarnya bertujuan meminimalkan perbedaan itu dengan arahan penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna yang memenuhi kriteria tertentu. Jika hakim mengabaikan pedoman tersebut dan langsung menjatuhkan pidana penjara, muncul potensi putusan berbeda antar-pengadilan pada perkara dengan fakta serupa. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), karena masyarakat dan aparat penegak hukum sulit memprediksi sanksi untuk kasus sejenis. Jangka panjang, disparitas ini mengurangi kepercayaan publik terhadap konsistensi sistem peradilan pidana.

2. Disharmoni antara kebijakan yudisial dan praktik peradilan
SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 adalah kebijakan yudisial dari Mahkamah Agung yang memberikan arahan teknis bagi hakim menangani perkara penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini bertujuan mempromosikan pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna yang terbukti korban ketergantungan. Jika dalam praktik hakim tidak mempertimbangkan pedoman tersebut dalam pertimbangan hukum, timbul ketidakselarasan antara kebijakan Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak peradilan dengan praktik di tingkat pengadilan. Ketidakharmonisan ini mengurangi efektivitas kebijakan peradilan yang dirancang untuk keseragaman putusan, serta menciptakan kesan bahwa pedoman internal lembaga peradilan tidak berpengaruh nyata dalam penegakan hukum.
3. Reduksi tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif
Salah satu tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern adalah memperbaiki pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat produktif. Tujuan ini diwujudkan melalui kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna dengan ketergantungan. Jika hakim tidak memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna yang memenuhi kriteria pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, tujuan rehabilitatif pemidanaan menjadi tereduksi. Pemidanaan yang seharusnya fokus pemulihan pelaku bergeser menjadi represif semata melalui pemenjaraan. Akibatnya, akar masalah ketergantungan narkoba tidak tertangani, sehingga risiko pelaku mengulangi penyalahgunaan di masa depan tetap tinggi.
4. Potensi pengabaian dimensi hak atas kesehatan
Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan pada dasarnya menghadapi masalah hukum sekaligus kesehatan. Dalam perspektif medis, ketergantungan narkoba dianggap gangguan kesehatan yang membutuhkan terapi dan rehabilitasi. Dalam kerangka hak asasi manusia, setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan memadai, termasuk rehabilitasi bagi penderita ketergantungan zat adiktif. Karenanya, pengabaian rehabilitasi dalam putusan pengadilan dapat dianggap sebagai ketidakefektifan pemenuhan hak pemulihan kesehatan bagi penyalahguna narkoba.
5. Kontribusi terhadap overcrowding lembaga pemasyarakatan

Ketidakpemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba juga berdampak pada peningkatan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Banyak perkara narkoba yang berakhir pidana penjara menyebabkan overcrowding lapas. Situasi ini menurunkan kualitas pembinaan narapidana serta memicu masalah seperti keterbatasan fasilitas, kesehatan, dan pengawasan. Akibatnya, kebijakan rehabilitatif yang bertujuan meringankan beban lapas menjadi tidak efektif. Dengan demikian, pengabaian rehabilitasi secara tidak langsung memperparah overcrowding dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

6. Peluang koreksi melalui upaya hukum.

Putusan hakim yang mengabaikan rehabilitasi tetap dapat diuji melalui upaya hukum seperti banding atau kasasi dalam sistem peradilan pidana. Lewat mekanisme itu, terdakwa dapat mengajukan keberatan jika menilai hakim tidak mempertimbangkan memadai ketentuan UU Narkoba maupun pedoman SEMA. Pengadilan tingkat lebih tinggi kemudian mengevaluasi ulang apakah putusan tingkat pertama telah memerhatikan semua aspek hukum relevan, termasuk opsi rehabilitasi bagi penyalahguna. Dengan demikian, upaya hukum berperan sebagai alat koreksi putusan yang kurang mempertimbangkan tujuan pemidanaan luas, sambil menjaga konsistensi penerapan hukum dalam peradilan pidana.

Secara keseluruhan, implikasi tersebut menggarisbawahi bahwa rehabilitasi bukan opsi alternatif belaka, melainkan instrumen yuridis strategis untuk mencapai tujuan pemidanaan adil, proporsional, dan berfokus perbaikan individu. Setiap pengabaian rehabilitasi perlu dianalisis kritis dalam kerangka konsistensi normatif dan efektivitas peradilan pidana Indonesia. Dalam praktik, Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba sering diterapkan pada terdakwa penguasa narkoba tanpa pembedaan memadai antara pengedar dan penyalahguna. Secara normatif, pasal ini delik formil yang terbukti dengan penguasaan tanpa hak.

Jika hakim menerapkan Pasal 112 secara tekstual tanpa memerhatikan konteks penggunaan pribadi dan indikator ketergantungan, terjadi perluasan interpretasi yang mengaburkan batas antara pengguna dan pengedar. Implikasi yuridisnya adalah "*over extension of criminal liability*" terhadap penyalahguna, yang lebih tepat diproses via Pasal 127 UU Narkoba dengan opsi rehabilitasi. Hal ini memengaruhi arah pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi.

Jika hakim mengabaikan rehabilitasi dan menjatuhkan pidana penjara murni, implikasi yuridisnya adalah potensi pelanggaran prinsip *proportional sentencing*. dalam konteks rechtsstaat, pembatasan hak individu harus rasional dan seimbang. Rehabilitasi adalah individualisasi pidana konkret dalam perkara narkoba, mempertimbangkan ketergantungan dan kebutuhan terapi. Jika hakim tidak menganalisis kondisi medis atau sosial terdakwa, implikasi yuridisnya adalah pengurangan asas individualisasi serta dominasi pendekatan generalisasi sanksi.

SEMA No. 3 Tahun 2015 menyoroti urgensi asesmen terpadu yang melibatkan aspek medis dan hukum. Hal ini menggarisbawahi bahwa kebijakan rehabilitasi bukan entitas terpisah, melainkan bagian integral dari *integrated criminal*

justice system. Jika hakim mengabaikan hasil asesmen atau tidak menginisiasi asesmen, muncul disintegrasi antar subsistem (penyidikan, penuntutan, peradilan). Implikasi yuridisnya adalah berkurangnya efektivitas kebijakan rehabilitatif yang dirancang lintas sektoral.

Jika hakim secara otomatis memilih pidana penjara tanpa pertimbangan rehabilitasi, implikasi yuridisnya adalah pergeseran pidana penjara dari ultimum remedium menjadi primum remedium. Hal ini bertolak belakang dengan pembaharuan hukum pidana nasional. Implikasi yuridisnya juga mencakup ketidakselarasan putusan tanpa rehabilitasi dengan tujuan pencegahan khusus (*special prevention*). Jika residivisme meningkat, efektivitas peradilan pidana sebagai pengendali sosial pun dipertanyakan.

Secara empiris, berbagai penelitian membuktikan bahwa program rehabilitasi berbasis terapi lebih efektif menurunkan residivisme dibanding pemenjaraan tanpa intervensi. Selain itu, kebijakan nasional penanggulangan narkoba di Indonesia tidak hanya fokus pemberantasan peredaran gelap, melainkan juga pemulihan penyalahguna. Badan Narkotika Nasional memposisikan rehabilitasi sebagai pilar utama dalam strategi nasional penanganan narkoba.

Jika putusan hakim secara konsisten mengabaikan rehabilitasi, implikasi yuridisnya adalah ketidaksinkronan antara kebijakan peradilan dan kebijakan nasional. Hal ini melemahkan efektivitas strategi komprehensif penanggulangan narkoba. Putusan pengadilan dinilai tidak hanya dari legal formal, tapi juga legitimasi sosial. Jika masyarakat melihat penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi malah dipenjara tanpa terapi, persepsi keadilan substantif terganggu. Implikasi yuridis dalam konteks ini menyangkut kepercayaan publik terhadap peradilan dan penerimaan sosial putusan.

SIMPULAN

Hakim memiliki diskresi dalam menyikapi dan menerapkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba. Diskresi tersebut bersumber dari kewenangan konstitusional hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak diberikannya rehabilitasi oleh hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang seharusnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 menimbulkan berbagai implikasi yuridis yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Implikasi tersebut mencakup munculnya disparitas pemidanaan yang berujung pada ketidakpastian hukum, karena putusan hakim menjadi tidak seragam dalam perkara dengan karakteristik yang sama.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Abdul Latif & Hasbi Ali, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2018.
- A'an Efendi, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2010.
- Djulaeka Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Hartanto, *Memahami Hukum Pidana*, Lintang Pustaka Utama, Yogyakarta, 2019.
- Husmiati dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka Pada Era Tatanan Baru*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2020.
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2023.
- Imam budi santoso, Erdin Tahir, *Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial Dalam Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2023.
- Iqbal Taufik, *Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Tanesa, Samarinda, 2023.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Anisius, Yogyakarta, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

M. Hamdan, Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika, Pustaka Setia, Bandung, 2012.